



KECAMATAN KARTOHARJO

KOTA MADIUN

Jalan Pelita Tama Nomor 54 Madiun Kode Pos 63117 Jawa Timur

Telepon (0351) 455844 Fax (0351) 495663

Website <http://WWW.kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KARTOHARJO

KOTA MADIUN

Nomor : 149/ 031 /401.401/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

CAMAT KARTOHARJO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kartoharjo dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Camat Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Masa Bhakti **17 Juni 2019 sampai dengan 16 Juni 2022** ;
- Mengingat** :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
 2. Peraturan Daerah Kota Madiun No.04 Tahun 2017 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah dari Walikota kepada Camat dan Lurah;
 4. Peraturan Walikota Madiun No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.
- Memperhatikan** : Berita Acara Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Masa Bhakti **17 Juni 2019 sampai dengan 16 Juni 2022** dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai mitra Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 2. menggerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 3. melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 17 Juni 2019

